



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR :157/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifkan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 240/PL.04.2-BA/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Kelanjutan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Pasca di terbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bima Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BIMA  
 NOMOR :157/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 LANGGUDU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LANGGUDU  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

A. DESA DORO O'O

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALIMAN, A.Ma	L	DESA DORO O'O
2.	ISKANDAR	L	DESA DORO O'O
3.	HARYATI	P	DESA DORO O'O

B. DESA DUMU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUMRAN, S.Pd	L	DESA DUMU
2.	DIAN IKBAL	L	DESA DUMU
3.	SUHADAH, S.Pd	P	DESA DUMU

C. DESA KALODU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YOGI ARISMUNANDAR, A.Md	L	DESA KALODU
2.	SYARIFULLAH	L	DESA KALODU
3.	MUSTAYA, S.Pd	L	DESA KALODU

D. DESA KANGGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KAMSUL, S.Pd	L	DESA KANGGA
2.	TAUFIK, A.Ma	L	DESA KANGGA
3.	NURASIAH, SE	P	DESA KANGGA

E. DESA KARAMPI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MALHAN	L	DESA KARAMPI
2.	HANAFI, S.Pd	L	DESA KARAMPI
3.	IHSANUDIN	L	DESA KARAMPI

F. DESA KARUMBU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALIMUDIN, S.Pd	L	DESA KARUMBU
2.	AMRULLAH, S.Pd	L	DESA KARUMBU
3.	KARTINI, S.Pd	P	DESA KARUMBU

G. DESA KAWUWU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI NUNING	P	DESA KAWUWU
2.	SUPRIADIN	L	DESA KAWUWU
3.	SITI JAITUN, S.Pd	P	DESA KAWUWU

H. DESA LAJU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDIKA PRASETIA	L	DESA LAJU
2.	HAIRUNISYA, S.Sos	P	DESA LAJU
3.	SUYANTI, S.Pd	P	DESA LAJU

I. DESA PUSU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURHAIDAH, S.Pd	P	DESA PUSU
2.	TAUFIKURAHMAN	L	DESA PUSU
3.	EKA ISMIATI, A.Md.Keb	P	DESA PUSU

J. DESA ROMPO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMADIN	L	DESA ROMPO
2.	ANWAR	L	DESA ROMPO
3.	ASRIN, S.Pd	L	DESA ROMPO

K. DESA RUPE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SYAMSUDIN, S.Pd	L	DESA RUPE
2.	MUHAMMAD ZAKRI AKBAR	L	DESA RUPE
3.	NURDIANA	P	DESA RUPE

L. DESA SAMBANE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RAMLI, S.Pd	L	DESA SAMBANE
2.	AHMAD, S.Pd.I	L	DESA SAMBANE
3.	NAJAMUDIN, S.Pd	L	DESA SAMBANE

M. DESA SARAE RUMA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SADRIN, S.Pd	L	DESA SARAE RUMA
2.	MUKHALAFAH, S.Pd	P	DESA SARAE RUMA
3.	GUNAWAN, S.Pd.I	L	DESA SARAE RUMA

N. DESA WADURUKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NANANG DERMAWAN, S.Pd	L	DESA WADURUKA
2.	SUKRIN	L	DESA WADURUKA
3.	IHSAN	L	DESA WADURUKA

O. DESA WAWORADA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RADIMAN, S.Pd	L	DESA WAWORADA
2.	ROSMAWATI	P	DESA WAWORADA
3.	NURMI, S.Pd.I	P	DESA WAWORADA

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum,

